

**Keterbaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Melalui UU No. 1 Tahun 2023 Dalam Mengatur Tindak Pidana Perpajakan
Luca Andolini Santoso, Tanudjaja**

Universitas Narotama,

Correspondence

Email: andoliniluca1980@gmail.com,

No. Telp:

Submitted : 15 June 2024

Accepted : 16 June 2024

Published : 25 June 2024

Abstrak

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan hal krusial, karena perpajakan di Indonesia menganut sistem self assessment. Sistem self assesment menuntut Wajib Pajak untuk menghitung pajak secara mandiri, memahami aturan perpajakan, bersikap jujur dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Walaupun pajak sudah diatur dengan jelas dalam aturan perundang-undangan di Indonesia, faktualnya terdapat hambatan yang dihadapi dalam pemungutannya. Kendala dalam berjalannya kepatuhan membayar pajak adalah struktur hukum dan budaya hukum yang ada pada masyarakat, dikatakan mengalami kendala karena struktur hukum meliputi institusi yang berwenang dalam hal perpajakan di Indonesia kerap kali mengalami masalah (kasus-kasus) yang nantinya mengakibatkan kurangnya percaya masyarakat kepada pihak tersebut. Selain itu budaya hukum (sikap manusia) terhadap hukum dan sistem hukum di Indonesia masih belum mendukung berjalannya Perpajakan dengan baik. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kepatuhan dalam membayar pajak di Indonesia beserta keterbaharuan UU No. 1 Tahun 2023 dalam mengatur sanksi pidana di dunia perpajakan.

Metode analisis deskriptif juga memberikan gambaran dan keterangan yang secara jelas, objektif, sistematis, analitis dan kritis mengenai analisis faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Peneliti mencari referensi berupa jurnaljurnal dari Google Scholar dan dari website - website dengan kredibilitas tinggi di internet yang sesuai dengan topik yang diteliti. Pendekatan kualitatif didasarkan pada langkah awal yang ditempuh dengan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, kemudian dilakukan klasifikasi dan deskripsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pasal 36, 56, dan 120 yang berperan penting untuk mengatur tindak pidana pada UU No. 1 Tahun 2023 berkaitan dengan perpajakan. Ketiganya menjelaskan bahwa sanksi pidana dikenakan terhadap pelaku tindak pidana bidang perpajakan yang terbukti lalai dan sengaja (culpa dan dolus) melanggar Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Kata Kunci: *Pajak, Wajib Pajak, Kepatuhan Pembayaran Pajak, UU KUHP, Tindak Pidana*

I. Pendahuluan

Indonesia adalah negara berkembang oleh karenanya pemerintah berupaya secara maksimal menyelenggarakan pembangunan diberbagai bidang baik bidang ekonomi, politik, hukum, kebudayaan dan lainnya. Sehingga, pembangunannya tidak tertinggal dengan negara lain. Untuk mewujudkan pemerataan pembangunan diberbagai bidang, pemerintah membutuhkan sumber dana guna membiayai pembangunan. Sumber dana dimaksud adalah sumber dana baik yang berasal dari penerimaan pajak maupun penerimaan non pajak. Penerimaan dari pajak pengaturannya sesuai dengan UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Sedangkan, penerimaan negara bukan pajak pengaturannya sesuai dengan UU No. 20 Tahun 1997. Penerimaan pajak merupakan penerimaan negara yang sangat besar, di mana hampir 75% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari penerimaan negara dari pajak sedangkan sisanya berasal dari penerimaan bukan pajak. Penerimaan negara dari pajak sangat besar dan penting bagi negara dan masyarakat untuk penyelenggaraan negara dan pembangunan maka setiap tahun pemerintah berupaya menetapkan target penerimaan negara dari pajak. Namun, realitasnya pada era reformasi ini terkadang penerimaan negara dari pajak sering tidak mencapai target akibat terjadi kebocoran (Rahayu, 2017). Kebocoran ini disebabkan karena faktor domestik di mana karena ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaporkan atau membayarkan beban pajaknya kepada Negara.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan hal krusial, karena perpajakan di Indonesia menganut sistem self assessment. Sistem self assesment menuntut Wajib Pajak untuk menghitung pajak secara mandiri, memahami aturan perpajakan, bersikap jujur dalam memenuhi kewajiban perpajakan, dan mempunyai moral yang tinggi sehingga mereka menyadari arti penting pajak bagi Indonesia (Liyana, 2019). Sistem self assessment juga memerlukan kesadaran yang tinggi untuk mewujudkan kepatuhan pajak. Maka, selain peran petugas pajak, dibutuhkan juga peran Wajib Pajak untuk sama - sama berkontribusi mengoptimalkan penerimaan Negara.

Bagi negara-negara berkembang, peningkatan pendapatan pajak dalam rangka membiayai kebutuhan pembangunan merupakan suatu hal yang menjadi prioritas. Permasalahan mengenai perpajakan tidak hanya dialami oleh negara berkembang dan terbelakang saja. Berdasarkan studi yang dilakukan, diketahui bahwa negara maju seperti Amerika dan Swiss memiliki tingkat perpajakan yang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara berpenghasilan tinggi lainnya, walaupun mereka tetap memiliki tingkat perpajakan yang jauh lebih tinggi dari negara-negara berkembang dan terbelakang (Darmayasa, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak sudah menjadi suatu masalah klasik institusi perpajakan di seluruh dunia, baik itu di negara maju, negara berkembang, ataupun negara terbelakang.

Tindak pidana di bidang perpajakan tidak hanya melibatkan para wajib pajak, tetapi pejabat pajak itu sendiri juga dapat dikenakan sanksi pidana seperti bila pejabat wajib pajak melakukan penyelewengan terhadap dana pajak. Hal tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Perpajakan (Darmayasa, 2019). Walaupun hukum pajak tergolong ke dalam hukum administrasi negara, namun diperkuat dengan diaturnya ketentuan pidana di dalam Undang-Undang perpajakan. Penempatan ketentuan pidana dalam hukum pajak, melahirkan proses kriminalisasi dalam sektor pajak yang sangat terkait dengan politik hukum pidana yang menentukan pilihan, arah dan implementasi hukum pidana.

Walaupun pajak sudah diatur dengan jelas dalam aturan perundang-undangan di Indonesia, faktualnya terdapat hambatan yang dihadapi dalam pemungutannya. Kendala dalam berjalannya kepatuhan membayar pajak adalah struktur hukum dan budaya hukum yang ada pada masyarakat, dikatakan mengalami kendala karena struktur hukum meliputi institusi yang berwenang dalam hal perpajakan di Indonesia kerap kali mengalami masalah (kasus-kasus) yang nantinya mengakibatkan kurangnya percaya masyarakat kepada pihak tersebut. Selain itu budaya hukum (sikap manusia) terhadap hukum dan sistem hukum di Indonesia masih belum mendukung berjalannya Perpajakan dengan baik (Darmayasa, 2021). Karena sebaik apapun unsur penegak hukum dan kualitas hukum atau aturan perundang-undangan yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh masyarakat, perpajakan di Indonesia tidak akan berjalan optimal.

Hal yang menjadi penyebabnya adalah kekurangan kesadaran dari masyarakat akan pentingnya membayar pajak, situasi masyarakat yang kurang mengenal pajak inilah yang nantinya

akan menjadi salah satu faktor menghambatnya proses perpajakan di Indonesia, adanya rasa enggan dari masyarakat untuk membayar pajak juga dikarenakan adanya anggapan yang salah dari masyarakat terhadap aparat penegak perpajakan itu sendiri yang nantinya akan berdampak merugikan negara, selain itu tingkat kualitas pelayanan pun menjadi hal yang turut diperhatikan dalam mengetahui penyebabnya.

Ketidapatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT-nya atau membayar beban pajaknya tersebut kecenderungannya menggunakan cara-cara yang melanggar hukum (tax offenses) termasuk melanggar hukum pidana perpajakan. Dalam konteks hukum pajak, tindak pidana perpajakan diartikan suatu peristiwa atau tindakan melanggar hukum atau undang-undang pajak yang dilakukan oleh seseorang yang tindakannya dapat dipertanggungjawabkan, dan oleh undang-undang pajak telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum. Berdasarkan penjelasan Pasal 38 UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dinyatakan bahwa: “Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak sepanjang menyangkut administrasi perpajakan dikenakan sanksi administrasi, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan dikenakan sanksi pidana.”

Kasus pidana perpajakan tersebut sering terjadi setiap tahun di negara kita, padahal sanksi pidana dalam undang-undang perpajakan sudah cukup baik misalnya dalam UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021 khususnya Pasal 39 bahwa, “Setiap orang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar dan tidak lengkap mengakibatkan kerugian negara.” Maka, dapat dipidana dengan pidana penjara minimal 6 (enam) bulan dan maksimal 6 (enam) tahun dengan denda paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah pajak terutang dan paling banyak 4 (empat) kali dari jumlah pajak terutang. Sanksi pidana perpajakan tersebut seharusnya setiap wajib pajak mematuhi agar pidana perpajakan tidak terjadi. Namun, realitasnya setiap tahun di negeri ini kasus pidana perpajakan masih sering terjadi. Penyebab dari kasus tindak pidana perpajakan di Indonesia adalah karena tarif pajak yang cukup tinggi, timbulnya ketidakpercayaan wajib pajak terhadap kepastian hukum, kurangnya sosialisasi (edukasi) atas peraturan perpajakan, terjadi korupsi oleh penyelenggara negara, kualitas pelayanan yang kurang baik dan sistem perpajakan yang tidak mendukung.

Maka dari itu, diperlukan suatu pembaharuan regulasi yang dalam tulisan ini diwujudkan melalui UU No. 1 Tahun 2023. Kemunculan regulasi atau KUHP terbaru tersebut menjadi awal kebangkitan pembaharuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mencegah terjadinya korupsi melalui sanksi pidana yang ditetapkan dalam KUHP tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau yang biasa disebut dengan *Wetboek van Strafrecht (WvS)* ialah merupakan warisan kolonial dan diberlakukan di Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Namun, pada 2 Januari 2023 lalu baru saja disahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau yang selanjutnya kerap kali disebut KUHP Nasional dengan masa transisi selama 3 tahun sebelum akhirnya secara efektif diberlakukan. Jika dikorelasikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, maka sejak diundangkan masyarakat telah dianggap tahu mengenai ketentuan di dalamnya dan apabila telah efektif berlaku tentulah tidak ada alasan berupa ketidaktahuan lagi bagi pelanggar untuk meloloskan diri dari jerat hukuman. Namun pada kenyataannya, masih banyak Masyarakat yang belum mengetahui akan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terbaru.

Menurut Yusdita (2017), sanksi dalam perpajakan diyakini sebagai salah satu tindakan penting untuk menghalangi perilaku yang tidak diinginkan. Selain itu, disebutkan pula dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 13A yaitu WP yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar, ada keharusan melunasi kekurangannya dan tambahan sanksi berupa kenaikan sebesar 200% terhitung dari kewajiban pajak yang kurang bayar. Pada pasal 38 disebutkan apabila WP melakukan kembali perbuatan terdapat denda paling sedikit 1 (satu) kali dari jumlah pajak terutang, dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang, atau pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun. Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis membuat tulisan yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana kepatuhan dalam membayar pajak di Indonesia beserta keterbaharuan UU No. 1 Tahun 2023 dalam mengatur sanksi pidana di dunia perpajakan.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam artikel hukum yang berjudul *Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam Upaya Penanggulangan Tindakan*

Pidana Perpajakan adalah penelitian doktrinal atau penelitian hukum normatif. Penelitian doctrinal/penelitian hukum normative pada hakikatnya adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan masalah serta merumuskan masalah terkait yang nantinya akan dianalisis terhadap inti permasalahan (Sartono, 2023). Adapun dalam penulisan artikel, data yang digunakan dalam pengkajian dan analisis permasalahan terkait berasal dari data sekunder. Data sekunder yang dimaksud ialah perolehan data melalui buku hukum, laporan/dokumen hukum, artikel hukum yang termuat dalam jurnal terakreditasi.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian analitis, yaitu metode penelitian dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum yang ada sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan ataupun sebagai kaidah dan norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaan yang menyangkut dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan yang bersifat teoritis, yaitu dengan menemukan dan mengambil bahan di internet (Sartono, 2023). Menganalisis bahan hukum dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan mendalami makna di balik realitas atau bahan hukum yang diperoleh dan yang diteliti adalah objek penelitian yang utuh.

Metode analisis deskriptif juga memberikan gambaran dan keterangan yang secara jelas, objektif, sistematis, analitis dan kritis mengenai analisis faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Peneliti mencari referensi berupa jurnal-jurnal dari Google Scholar dan dari website - website dengan kredibilitas tinggi di internet yang sesuai dengan topik yang diteliti. Pendekatan kualitatif didasarkan pada langkah awal yang ditempuh dengan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, kemudian dilakukan klasifikasi dan deskripsi.

III. Hasil dan Pembahasan

Defenisi Pajak

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum). Pajak adalah iuran

umum kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh orang-orang yang diharuskan untuk membayar menurut peraturan (undang-undang) umum yang tidak ada prestasi kembali yang dapat disebutkan namanya secara langsung dan tujuannya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berkaitan dengan pengeluaran negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Ariesta, 2017).

Pajak memiliki fungsi budgetair dan fungsi regulierend. Fungsi budgetair berarti pajak merupakan instrumen untuk memasukkan uang dari penerimaan pajak ke kas negara. Berdasarkan fungsi budgetair, kesadaran dan kedisiplinan wajib pajak dalam patuh melakukan kewajibannya dalam hal perpajakan sangat diperlukan. Masalah patuhnya wajib pajak menjadi sangat serius. Hal ini dikarenakan jika wajib pajak tak mematuhi kewajibannya, maka dapat mengarah pada penghindaran, pelalaian, dan pengelakan pajak (Ariesta, 2017). Berkurangnya penerimaan pajak pun terjadi karena penghindaran dan kelalaian yang merugikan negara. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang diharuskan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk pemotong pajak atau pemungut pajak tertentu. Kesadaran oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya tersebut tepat pada waktunya akan mempengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak. Masih banyaknya wajib pajak yang tidak mau melaksanakan kewajiban pajaknya menjadi persoalan yang sering terjadi berkaitan dengan pungutan pajak ini.

Kita juga tidak bisa melupakan fakta bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajaknya di Indonesia masih cukup rendah. Usaha meningkatkan kepedulian dan kesadaran membayar pajak perlu sangat diperhatikan. Salah satu bentuk minat dan pemahaman wajib pajak untuk membayar pajak adalah dengan cara mendaftar sebagai wajib pajak dan membayar pajak menurut peraturan pajak yang berlaku, apabila memperoleh atau menerima penghasilan. Dari sini bisa kita pahami bahwa pengetahuan pajak penting guna menumbuhkan kepatuhan perpajakan. Pengetahuan perpajakan merupakan keahlian para wajib pajak untuk memahami peraturan perpajakan, baik mengenai tarif pajak berdasarkan manfaat pajak yang berguna bagi kehidupan mereka maupun undang-undang yang mengaturnya (Faizin, 2016). Kontrol yang efektif dari wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, wajib

pajak akan berusaha memenuhi kewajibannya agar mereka terhindar dari sanksi yang akan diberikan oleh peraturan perpajakan. Pengetahuan perpajakan, kepatuhan wajib pajak, pengampunan pajak, sanksi perpajakan, merupakan faktor yang perlu dipelajari karena faktor ini sangat penting dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Penyebab Rendahnya Kepatuhan Membayar Pajak

Ketidaktaatan adalah sebagai tindakan tidak mematuhi atau tidak mematuhi doktrin atau aturan yang berlaku. Dengan demikian, ketidakpatuhan wajib pajak merupakan tindakan penyimpangan/penolakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang telah ditetapkan secara sengaja (Hani, 2016). Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani, terdapat faktor - faktor yang menyebabkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia rendah. Hal ini didukung oleh fakta bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak Indonesia pada tahun 2020 belum mencapai target. Pada tahun 2020 Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT) diterima sejumlah 14,76 juta. Hasil tersebut termasuk 78% dari total wajib pajak yang berkewajiban melaporkan SPT. Meskipun begitu, jumlah tahun 2020 memiliki peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 73%. Harus diakui tingkat kepatuhan pajak pada tahun 2020 lebih tinggi dari tahun 2019, namun angka tersebut masih belum mencapai angka target 80%. Sri Mulyani menguraikan faktor-faktor yang yang menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak membayar wajib pajak.

Pertama, regulasi pajak yang masih sulit. Kompleksnya tata cara dalam membayar pajak membuat banyak masyarakat yang masih bingung. Hal ini tentu menyebabkan para wajib pajak sudah menjadi malas untuk membayar pajak. Untuk itu, sosialisasi oleh pemerintah sangat berperan dan diperlukan disini. Kedua, pelayanan pajak yang membingungkan. Menteri Keuangan Sri, Mulyani juga menyatakan bahwa perlu adanya perbaikan pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam bidang administrasi seperti menciptakan dan meningkatkan profesionalisme pada pelayanan pajak. Perbaikan ini dinilai dapat membangun kepatuhan para wajib pajak. Peningkatan layanan perpajakan ini dapat dicapai dengan memfasilitasi pelaporan, pembayaran dan akses informasi perpajakan yang berbasis teknologi informasi.

Ketiga, pajak belum dijadikan sebagai budaya. Indonesia telah mengubah sistem pemungutan pajaknya menjadi sistem self assessment dari sebelumnya yaitu sistem official assessment. Pergantian sistem ini sejak adanya perubahan perundang - undangan pajak di tahun 1983. Perubahan peraturan ini menggantikan peraturan perpajakan yang dibuat pada saat pemerintahan kolonial Belanda (ordonansi PPs 1925 dan ordonansi PPD 1944). Di dalam sistem perpajakan ini, wajib pajak itu sendiri yang menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar. Hal ini berarti kegiatan memperhitungkan, menghitung, melaporkan dan menyetor pajak yang terutang dilakukan oleh wajib pajak. Sedangkan itu, Peran lembaga pemungut pajak hanya melakukan pengawasan melalui serangkaian tindakan pemantauan maupun penegakan. Jika para wajib pajak tidak peduli, maka akibatnya akan sangat terasa. Oleh karena itu, pemerintah sangat mengharapkan kesadaran untuk membayar pajak dari seluruh golongan terutama generasi muda.

Keempat, kurangnya kepercayaan masyarakat mengenai pengelola pajak. Masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mengetahui kemana nanti uang yang mereka gunakan untuk membayar pajak. Kurangnya kepercayaan masyarakat membuat masyarakat tidak mau melaksanakan kewajiban mereka. Untuk itu, perlunya sosialisasi mengenai hal ini oleh kementerian lembaga kepada masyarakat. Namun tentu saja, kementerian lembaga harus melakukan sosialisasi yang bisa dimengerti oleh masyarakat. Maka dari itu, sanksi perpajakan perlu diberikan kepada agar Wajib Pajak mempunyai kesadaran dan patuh terhadap kewajiban pajak, sehingga membuat perilaku Wajib Pajak menjadi patuh dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hukum Perpajakan di Indonesia

Dimulai perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam UndangUndang ini tidak banyak mengalami perubahan yang signifikan. Fokus perubahan lebih pada upaya meningkatkan kepastian hukum dengan cara mengangkat peraturan pelaksanaan umumnya dalam bentuk keputusan menteri keuangan atau surat edaran dirjen pajak menjadi materi

undang-undang (Sartono, 2023). Perubahan lain menyangkut harmonisasi pasal-pasal dalam Undang-Undang Perpajakan. perubahannya sangat substansial menyangkut sistem dan prosedur, penataan kembali hak dan kewajiban wajib pajak (WP), sanksi kepada fiskus, dan hubungan antara wajib pajak dan fiskus. Isu penting dalam Undang-Undang dimaksud adalah mengenai keseimbangan hak dan kewajiban antara Wajib Pajak dan aparatur pajak (Sulistiyawati, 2014). Selain itu, perbaikan dan penguatan kewenangan aparatur pajak agar tetap dapat berfungsi efektif namun tetap menjaga prinsip-prinsip akuntabilitas, proporsional, dan integritas. Undang-undang ini akan menjadi acuan bagi perubahan undang-Undang perpajakan lainnya mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam undang-undang tersebut terdapat pokok-pokok perubahan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, antara lain: Ketentuan mengenai pengambilan, pengisian, penandatanganan dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dilakukan melalui media elektronik; Batas akhir penyampaian SPT Tahunan PPh yang sebelumnya paling lambat tiga bulan diubah menjadi paling lambat empat bulan setelah akhir tahun pajak; Sanksi administrasi berupa denda bagi WP yang dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya setelah dilakukan pemeriksaan tetapi belum dilakukan tindak penyidikan, diturunkan dari 200% menjadi 150%; Daluwarsa penetapan pajak dan daluwarsa penagihan dipersingkat dari sepuluh tahun menjadi lima tahun sejak berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak; Dalam rangka mendorong WP mengungkapkan penghasilan yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh sebelum tahun 2007, WP diberi kesempatan untuk menyampaikan pembetulan dengan diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dengan syarat pembetulan tersebut dilakukan pada tahun pertama berlakunya undang-undang ini; dan Paling lama satu tahun setelah berlakunya undang-undang ini, WP Orang Pribadi yang sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa SPT WP tidak benar atau lebih bayar.

Kemudian perubahan kedua yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Beberapa perubahan yang mendasar antara lain Pasal 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang semula berbunyi “Setiap Wajib Pajak membayar pajak yang

terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak” diubah menjadi 3 (tiga) ayat yaitu: 1. Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. 2. Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 3. Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya.

Sementara perubahan ketiga terjadi pada tahun 2007 dimana berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-undang KUP diubah dan diperbaharui dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan untuk lebih memberikan kepastian hukum serta mengantisipasi perkembangan di bidang teknologi informasi dan perkembangan yang terjadi dalam ketentuan-ketentuan material di bidang perpajakan (Virginia, 2021). Selain itu dilihat dari sisi sanksi perpajakan baik itu sanksi administrasi dengan sanksi pidana memberikan peraturan yang ketat bagi Wajib Pajak yang melanggar dan yang tidak menjalankan peraturan perpajakan yang ada terlebih bagi wajib pajak maupun petugas pajak yang tidak beritikad baik, sehingga dalam hal ini dengan memperketat peraturan yang ada dapat menciptakan undang-undang yang kuat untuk kedepannya.

Perubahan keempat yang merupakan perubahan terakhir ialah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-undang ini disusun dengan tujuan antara lain untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan kepatuhan sukarela Wajib Pajak yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan (Sartono, 2023). Cara yang dilakukan untuk memberikan kesadaran bagi pajak dalam undang-undang ini adalah Wajib Pajak dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi

administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajaknya. Demikianlah, perubahan dari yang pertama hingga keempat khususnya berkaitan dengan sanksi pembayaran pajak yang kian waktu memiliki regulasi tidak kuat.

Pembaharuan Melalui UU. No. 1 Tahun 2023 dalam Bidang Perpajakan

Pengaturan mengenai tindak pidana di bidang perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Ketentuan-ketentuan umum dalam KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana yang dapat menjadi dasar pemidanaan tindak pidana perpajakan. Di Indonesia, sumber hukum yang menyatakan adanya pidana terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai induk aturan umum dan peraturan perundang-undangan khusus lainnya di luar KUHP. KUHP sebagai induk aturan umum mengikat peraturan perundang-undangan khusus di luar KUHP, namun dalam hal-hal tertentu peraturan perundang-undangan khusus tersebut dapat mengatur sendiri atau menyimpang dari induk aturan umum. KUHP sebagai induk aturan umum memasukkan rumusan asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”.

Bunyi dari pasal tersebut mengandung dua arti yaitu: 1). Suatu tindak pidana harus dirumuskan atau disebutkan dalam perundang-undangan dan 2). Peraturan undang-undang ini harus ada sebelum terjadinya tindak pidana. Dengan adanya “ancaman pidana “terhadap orang yang melakukan tindak pidana, penguasa berusaha mempengaruhi jiwa si calon pembuat untuk tidak berbuat. Dengan demikian unsur dari tindak pidana ini adalah adanya perbuatan, yang mencocoki rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum ini diperluas tidak hanya melawan hukum formil tetapi juga melawan hukum materiil. Kebijakan formatif mengenai Tindak Pidana Perpajakan diatur dalam Pasal 36 yang berisikan:

1. Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.
2. Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Ketentuan Pidana tentang Perpajakan tersebut, maka uraian Pasal 36 mengatur tentang Kealpaan (Culpa) yang terkait dengan Surat Pajak Tahunan (SPT), yang berhubungan dengan Pasal 13A UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UUKP). Kualifikasi kejahatan dan pelanggaran sanksi pidana perpajakan sangat perlu dilakukan karena penerapan sanksi perpajakan tidak hanya melalui hukuman pidana kurungan, penjara dan denda, melainkan terdapat hukuman atau sanksi administrasi berupa pembayaran bunga dan denda administrasi. Sanksi Administrasi biasanya dikenakan terhadap pelanggaran secara administrasi, sedangkan sanksi pidana dikenakan terhadap pelaku tindak pidana bidang perpajakan yang terbukti lalai dan sengaja melanggar Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan. Lalai artinya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak adanya unsur kesengajaan misalnya human error, sedangkan sengaja artinya memenuhi unsur kesengajaan salah satunya adanya mens rea atau sikap batin yang diketahuinya perbuatan yang dilakukan merupakan suatu tindak pidana. Sanksi administratif merupakan *primum remedium* atau sanksi pertama yang harus dikenakan apabila terjadi suatu tindak pidana perpajakan, sehingga jika sanksi administratif tidak dilaksanakan maka harus dilakukan upaya pidana sebagai *ultimum remedium*.

Selanjutnya, pada Pasal 56 diketahui bahwa Pasal 56 Dalam pidanaan terhadap Korporasi wajib dipertimbangkan: a. tingkat kerugian atau dampak yang ditimbulkan; b. tingkat keterlibatan pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional Korporasi dan/ atau peran pemberi perintah, pemegang kendali, dan/ atau pemilik manfaat Korporasi; c. lamanya Tindak Pidana yang telah dilakukan; d. frekuensi Tindak Pidana oleh Korporasi; e. bentuk kesalahan Tindak Pidana; f. keterlibatan Pejabat; g. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat; h. rekam jejak Korporasi dalam melakukan usaha atau kegiatan; i. pengaruh pidanaan terhadap Korporasi; dan/ atau j. kerja sama Korporasi dalam penanganan Tindak Pidana.

Lalu, Pasal 120 yang menyatakan bahwa (1) Pidana tambahan bagi Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf b terdiri atas: a. pembayaran ganti rugi; b. perbaikan akibat Tindak Pidana; c. pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan; d. pemenuhan kewajiban adat; e. pembiayaan pelatihan kerja; f. perampasan Barang atau keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana; g. pengumuman putusan pengadilan; h. pencabutan izin tertentu; i. pelarangan permanen

melakukan perbuatan tertentu; j. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/ atau kegiatan Korporasi; k. pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha Korporasi; dan l. pembubaran Korporasi.

Berdasarkan Pasal 56 dan 120, diketahui bahwa Tindak pidana dibidang perpajakan dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan yang mana tidak hanya merugikan bagi orang lain atau masyarakat luas melainkan juga Negara dikarenakan merugikan pendapatan kas Negara yang mana pajak merupakan sumber pendapatan bagi Negara yang bertujuan untuk pembiayaan pembangunan serta kesejahteraan bagi masyarakat luas. Dan di dalam ketentuan Pasal-pasal yang mengatur tentang Perbutan Pidana di bidang Perpajakan karena kelalaian yang berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

IV. Kesimpulan

Pajak memiliki fungsi budgetair dan fungsi regulierend. Fungsi budgetair berarti pajak merupakan instrumen untuk memasukkan uang dari penerimaan pajak ke kas negara. Berdasarkan fungsi budgetair, kesadaran dan kedisiplinan wajib pajak dalam patuh melakukan kewajibannya dalam hal perpajakan sangat diperlukan. Masalah patuhnya wajib pajak menjadi sangat serius. Hal ini dikarenakan jika wajib pajak tak mematuhi kewajibannya, maka dapat mengarah pada penghindaran, pelalaian, dan pengelakan pajak. Berkurangnya penerimaan pajak pun terjadi karena penghindaran dan kelalaian yang merugikan negara.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang diharuskan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk pemotong pajak atau pemungut pajak tertentu. Kesadaran oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya tersebut tepat pada waktunya akan mempengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak. Masih banyaknya wajib pajak yang tidak mau melaksanakan kewajiban pajaknya menjadi persoalan yang sering terjadi berkaitan dengan pungutan pajak ini.

Pengaturan mengenai tindak pidana di bidang perpajakan diatur dalam UU No. 1 Tahun 2023 sebagai suatu bentuk regulasi terbaru. Ketentuan-ketentuan umum dalam KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana yang dapat menjadi dasar pemidanaan tindak pidana perpajakan.

Berdasarkan hukum positif saat ini, kualifikasi kejahatan dan pelanggaran sanksi pidana perpajakan sangat perlu dilakukan karena penerapan sanksi perpajakan tidak hanya melalui hukuman pidana kurungan, penjara dan denda, melainkan terdapat hukuman atau sanksi administrasi berupa pembayaran bunga dan denda administrasi.

Sanksi Administrasi biasanya dikenakan terhadap pelanggaran secara administrasi, sedangkan sanksi pidana dikenakan terhadap pelaku tindak pidana bidang perpajakan yang terbukti lalai dan sengaja (culpa dan dolus) melanggar Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Strategi kebijakan hukum pidana di bidang perpajakan di masa yang akan datang seharusnya sejalan dengan prinsip dalam pidana perpajakan, bahwa sanksi pidana dalam perpajakan adalah bersifat *Ultimum Remedium* artinya dalam penegakan terhadap pelanggaran hukum perpajakan yang diutamakan adalah sanksi administratif, sedangkan penerapan sanksi pidana dilakukan apabila cara-cara yang dilakukan sudah tidak efektif lagi untuk membuat Wajib Pajak patuh terhadap ketentuan perpajakan.

V. Saran

Pembayaran pajak dianggap sebagai beban. Wajib pajak atau masyarakat umum menilai bahwa pembayaran beban pajak ke negara dapat mengurangi kekayaannya. Maka mereka merasa menjadi beban untuk membayar pajak kepada negara bahkan mereka berupaya menghindari pembayaran pajak tersebut dengan melakukan tindakan yang bertentangan dengan undangundang perpajakan. Disamping itu, Ketidakpedulian dan ketidakpercayaan wajib pajak. Masyarakat pada umumnya bersikap apatis (tidak peduli) dengan kewajiban pelaporan SPT Pajak dan membayar beban pajak akibat kasus penyelewengan dalam pengelolaan pajak oleh oknum petugas pajak. Selain itu wajib pajak dan masyarakat juga tidak percaya dengan kepastian hukum di mana pelaku tindak pidana pajak yang telah jelas melakukan tindak pidana pajak namun tidak dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Maka dari itu, diperlukan sosialisasi terhadap UU NO. 1 Tahun 2023 agar kewajiban dan kepatuhan membayar pajak dapat dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariesta, R.P., and Latifah, L. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi

- dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang, *Akuntansi Dewantara*, 1 (2): 173-187.
- Darmayasa, I. N., & Aneswari, Y. R. (2019). Catur Purusa Artha Lensa Dekonstruksi Definisi Pajak yang Berkeadilan. *Equity*, 20(2), 1–16.
- Darmayasa, I. N., Absari, N. K. M. T. D., & Mandia, I. N. (2021). Nilai Tri Kaya Parisudha sebagai Fondasi Kepatuhan Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, 5(2), 129–144.
- Faizin, M.R., Kertahadi., dan Ruhana, I. (2016). Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman dan Kesadaran Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Desa Mojoranu Kabupaten Bojonegoro), *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 9 (1): 1- 9.
- Hani, M. (2016). Pengaruh lingkungan usaha, profitabilitas, penegakan hukum, dan sanksi terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Dumai. *Jurnal Ekonomi*, 1(2), 34-40.
- Liyana, N. F. (2019). Menakar Masalah Dan Tantangan Administrasi Pajak: Kepatuhan Pajak Di Era SelfAssessment System. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 1(1), 6-12.
- Rahayu, Dewi Pudji. (2017). Penyebab Wajib Pajak Tidak Patuh. *Agregat: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 1, No. 2, 231–246.
- Sartono. (2023). Perkembangan Hukum Perpajakan di Indonesia. *Journal on Education* Volume 05, No. 03, 8937-8946.
- Sulastyawati, Dwi. (2014). Hukum Pajak dan Implementasinya bagi Kesejahteraan Rakyat, *Jurnal Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* ,Vol.1 (1), 144-160.
- UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Virginia. (2021). Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan. *Volume 3, Nomor 3*, 299-311.

Yusdita, E. E., Subekti, I., & Adib, N. (2017). Peran Persepsi Wajib Pajak Atas Keadilan Sistem Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 32(1), 20-32.